



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan keseragaman dalam Proses Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur.
- b. bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Partai Politik memerlukan autentikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil

perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ayhu Ngabekti



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. Ganesha No. 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59332 Telp. : 0291 445544 Fax. : 0291 445544

Email : kab_kudus@kpu.go.id

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Sekretaris dan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus

Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	NOMOR SOP	4 Tahun 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	28 Agustus 2025
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-		1. Memahami dokumen kelengkapan dalam Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu; 2. Memahami prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu; 3. Dapat mengoperasikan laptop/PC.

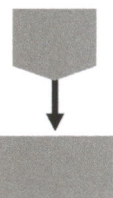
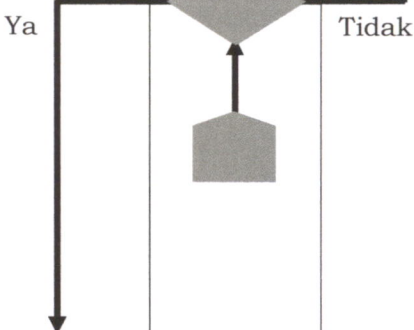
Undang; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir	
---	--

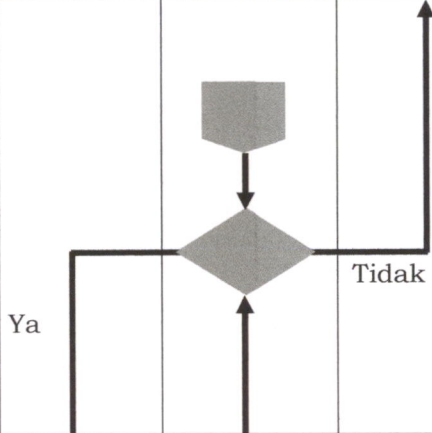
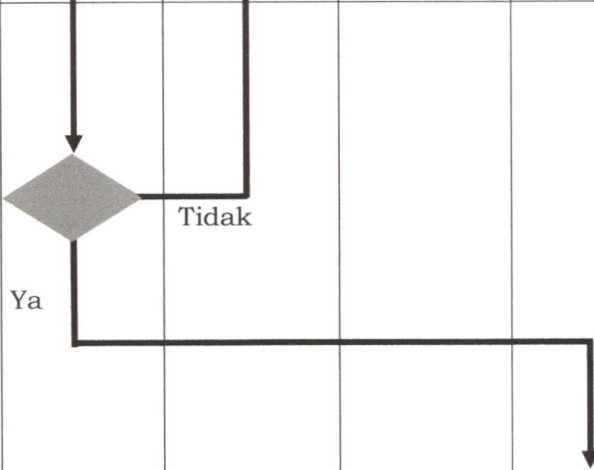
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Laptop/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat terpenuhinya Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu.	Disimpan pada arsip surat keluar subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

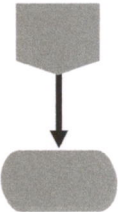
**Flowchart Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi
Partai Politik dalam Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag TPPH	Staf TPPH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menindaklanjuti permohonan Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu.					Lembar Disposisi	5 Menit	Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Kudus kepada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk Menindak lanjuti permohonan Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu.	
2	Memerintahkan Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk membuat Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.					Lembar Disposisi	5 menit	Disposisi Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum kepada staf Pelaksana untuk Menindak lanjuti permohonan Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu.	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag TPPH	Staf TPPH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Membuat Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.					Lembar disposisi	60 menit	Draft Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.	
4	Memeriksa dan meneliti Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.					Draft Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.	30 menit	Draft Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag TPPH	Staf TPPH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	Memeriksa dan meneliti Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.	Ya				Draft Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.	30 menit	Draft Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.	
6	Memeriksa, meneliti serta menandatangani Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.					Draft Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.	30 Menit	Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan.	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag TPPH	Staf TPPH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Menyerahkan kepada Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk disampaikan kepada Partai Politik pemohon.					Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan.	10 menit	Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan.	
8	Menyerahkan Ke Partai Politik pemohon autentifikasi melalui LO disertai dengan menyerahkan tanda terima.					Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan dan tanda terima	5 menit	Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan telah diserahkan kepada partai politik pemohon.	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag TPPH	Staf TPPH	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10	Mengarsipkan Surat Permohonan keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dari Partai Politik, Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan beserta tanda terima.					Surat keterangan Permohonan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dari Partai Politik, Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan dan tanda terima.	1 menit	Surat keterangan Permohonan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dari Partai Politik, Surat keterangan autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan Surat Keterangan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang telah disahkan beserta tanda terima telah diarsipkan.	

Keterangan simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.